

HUKUMAN PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA

by Yohanes Firmansyah

Submission date: 24-Sep-2020 06:59PM (UTC+0300)

Submission ID: 1395872321

File name: Tugas_Makalah_turnitin.docx (34.99K)

Word count: 1466

Character count: 9537

Bab I

Pendahuluan

Coronavirus merupakan pathogen penyerang sistem pernapasan manusia. Virus korona (CoV) termasuk sindrom pernapasan akut parah (SARS)-CoV dan Sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS)-CoV yang ditandai dengan jelas sebagai agen yang merupakan ancaman kesehatan masyarakat luas. Pada akhir bulan Desember 2019, sekawanan orang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis masuk pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Secara epidemiologis orang dirawat tersebut kontak erat dengan makanan laut dan hewan di pasar grosir di Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Kronologi kasus corona sebagai berikut; Mulai 18 hingga 29 Desember 2019, 5 orang dirawat di rumah sakit dengan keluhan gangguan pernapasan, 1 diantara mereka meninggal dunia. Pada 2 Januari 2020, sebanyak 41 orang dirawat dirumah sakit sudah teridentifikasi COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium, lebih kurang setengah dari jumlah orang yang dirawat mempunyai penyakit penyerta, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Badan Komisi Kesehatan Nasional China melaporkan rincian 17 kematian pertama hingga 22 Januari, 2020. Pada 25 Januari 2020, sebanyak 1975 kasus terkonfirmasi COVID-19 di daratan China dengan total 56 kematian. Per 30 Januari 2020, 7734 kasus terkonfirmasi di China dan 90 kasus lainnya dilaporkan berasal dari sejumlah negara termasuk Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Republik Korea, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, The Phi-lippines, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. Itutingkat kematian kasus dihitung menjadi 2,2% (170/7824).

Negara Indonesia, pada 2 Maret 2020 mengumumkan 2 kasus pertama covid-19. Hingga 21 September 2020 tercatat sebanyak 248,852 kasus terkonfirmasi dengan penambahan 4,176 kasus, sebanyak 58,378 kasus aktif (23.5%), sebanyak 180,797 kasus sembuh (72.7%),

dan sebanyak 9,677 kasus meninggal (3.9%), dengan rerata 2,142 kasus meninggal perharinya dibulan agustus 2020.

Pasien covid-19 yang telah meninggal dunia, untuk proses pemakaman jenazah diwajibkan untuk mengikuti protokol covid-19 namun pada kenyataanya di Indonesia banyak menghadapi situasi dimana penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19 oleh keluarga atau warga sekitar. Untuk menghadapi situasi seperti ini dari pihak yang berwajib akan memberikan sanksi tegas melalui proses hukum yang berlaku terhadap kelompok maupun individu yang terlibat dalam proses penjemputan paksa jenazah covid-19. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tujuan tindak pidana secara umum adalah menghilangkan tindak ³kejahatan secara represif yang merupakan ciri teori absolut dan menghindari tindak pidana kejahatan secara preventif yang merupakan ciri teori relatif. Sebagai contoh kasus penjemputan paksa jenazah covid-19 di RSUD Dadi Makassar tanggal 10 juni 2020, tim gabungan TNI-Polri mengamankan 3 orang guna pemeriksaan lanjutan.

Berkaitan dengan tindak pidana penjemputan paksa jenazah covid-19, dapat diberlakukan ³pasal berlapis yaitu pasal 214 KUHP jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Serta pejabat polisi Indonesia mengeluarkan ⁴Telegram Kapolri No.ST/1618/VI/OPS.2/2020 Tanggal 5 Juni 2020 untuk memberikan rasa jera kepada oknum-oknum yang menjemput paksa jenazah covid-19.

BAB II

Pembahasan

A. Covid-19

Seseorang yang terpapar dengan virus covid-19 ini akan mengalami gejala dari ringan hingga kematian pada hari ke-6 hingga hari ke-41 dengan rerata sekitar hari ke-14. Durasi waktu ini bergantung pada berbagai faktor salah satunya adalah usia dan kekebalan sistem imun orang tersebut. Gejala yang timbul dapat digolongkan menjadi dua yaitu gejala sistemik dan gejala respiratorik. Gejala sistemik berupa; demam, batuk, dan kelelahan, produksi sputum, kepala-nyeri, hemoptisis, *acute cardiac injury*, hipoksemia, dispnea, limfopenia, dan diare. Sedangkan gejala respiratorik berupa; *rhinorrhoea*, bersin, dan sakit tenggorokan, pneumonia, RNAemia, dan *Acute respiratory distress syndrome*. Pada pemeriksaan penunjang radiologi berupa; foto rontgen dada ditemukan infiltrasi di lobus atas paru-paru yang dikaitkan dengan peningkatan dispnea dengan hipoksemia, pada CT-scan dada ditemukan *bilateral ground-glass opacities*.

Orang ¹ yang terinfeksi COVID-19 menunjukkan angka leukosit yang lebih tinggi, temuan pernapasan abnormal, dan peningkatan kadar plasma sitokin pro-inflamasi. Salah satu laporan kasus COVID-19 memperlihatkan bahwa pada 5 hari demam datang dengan batuk, suara kasar pada ⁵ paru-paru, dan suhu tubuh 39,0 ° C. Dahak orang tersebut menunjukkan ¹ *positive real-time polymerase chain reaction* yang mengkonfirmasi infeksi COVID-19. Studi laboratorium menunjukkan leukopenia dengan jumlah leukosit $2,91 \times 10^9$ sel / L diantaranya 70,0% adalah neutrofil. Selain itu, juga ditemukan nilai darah ¹ 16,16 mg / L pada protein C-reaktif berada di atas kisaran normal (0–10 mg / L). Tingkat sedimentasi eritrosit tinggi dan D-dimer juga diamati.

³ B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengambilan Jenasah Covid-19

Sebagaimana yang diketahui bahwa infeksi covid-19 dapat menimbulkan kematian pada orang yang terinfeksi, walaupun tidak semua orang yang terinfeksi akan berakhir pada kematian. Mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim, saat seseorang meninggal dunia maka sudah selayaknya akan segera dikebumikan. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta jenazah

keluarganya untuk melakukan proses pemakam, tetapi bila jenazah tersebut merupakan pasien terduga atau terkonfirmasi covid-19 maka untuk proses pemakaman jenazah mengikuti aturan penanganan covid-19.

Pada pelaksanaannya seringkali dijumpai penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19 yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hingga berita ini tersebar luas dan viral di media masa. Perlu diketahui bahwa setelah meninggal penyebaran virus covid-19 tidak berhenti, ini lah alasan mengapa diperlukan panduan penanganan jenazah-19.

Negara Indonesia memiliki ⁸ UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat disimpulkan bahwa penanganan jenazah akibat wabah merupakan satu diantara penanggulangan wabah, dan pada pasal 14 dapat disimpulkan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghambat pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana 1 tahun dan denda 1 juta rupiah, serta merupakan suatu tindak pidana.

Penerapan hukum pidana kepada oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19, berkaitan pertanggungjawaban dalam sifat tercela dari tindak pidana ini disesuaikan dengan peran atau kontribusi oknum dalam membuat tindak pidana. Penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi ⁷ covid-19 dengan KUHP, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

1. KUHP

- Pasal 214: (1) ancaman pidana penjara 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212
- Pasal 211: ancaman pidana 4 tahun untuk siapapun yang mengancam dengan/tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah

- Pasal 212: ancaman pidana 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500,- kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan/tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seorang pejabat
- Pasal 335: (1) butir 1 siapapun yang membuat, tidak membuat, atau membiarkan sesuatu dengan/tanpa ancaman melakukan kekerasan, atau perlakuan seenaknya, baik kepada orang itu atau orang lain; butir 2 siapapun dengan menggunakan ancaman pencemaran secara lisan/terlulis memaksa tindakan, tidak melakukan tindakan, atau membiarkan tindakan, akan diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp. 4.500,-. (2) sesuai dengan butir 2 kejahatan hanya bisa dituntut atas pengaduan
- Pasal 336: (1) siapapun mengancam menggunakan kekerasan kepada orang/barang didepan umum dengan tenaga Bersama dan membahayakan orang/barang dengan kelakuan yang melanggar kesusilaan, dengan Tindakan membahayakan nyawa, dan penganiayaan/pembakaran akan diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan. (2) jika tindak ancaman dilakukan secara tertulis maka akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun

2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

- Pasal 93: siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti pasal 9 (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000,-

Kemudian tidak tertinggal juga pihak Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Surat ini diperuntukan kepada kepala satuan tugas, Kasubsatgas, kepala operasi terpusat tingkat

polda, dan kepala operasiter pusat tingkat polres ⁴ Aman Nusa II 2020 untuk saling berhubungan dengan RS rujukan covid-19 guna memastikan dengan sebenar-benarnya penyebab kematian pasien agar dapat dilaksanakannya tata aturan penanganan jenazah covid-19.

Menurut Koeswadji tujuan pempidanaan adalah untuk; menjaga agar masyarakat tertib, menggantikan kerugian masyarakat, membuat oknum kejahatan menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap agar tidak terulang lagi tindak kejahatan, dan menangkap semua oknum yang melakukan tindak pidana. kemudian menurut Sholehuddin diberikan sanksi pidana yaitu untuk; membuat jera oknum yang terpidanan dan sebagai penangkal agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang serupa, merehabilitasi secara sosial dan moral para oknum pidana, serta oknum tersebut dapat mengakui kesalahannya yang diperbuat dan mempertanggung jawabkannya.

BAB III

Kesimpulan

Covid-19 merupakan infeksi virus yang berasal dari negara China yang penyebabnya hingga kini belum diketahui dan penyebarannya cepat hingga menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Infeksi covid-19 bermula dari akhir desember 2019 hingga saat ini, orang yang terinfeksi dengan virus covid-19 ini akan menimbulkan gejala ringan hingga kematian berkisar antara 14 hari. gejala yang timbul ⁹ sangat bervariasi dari satu individu ke individu yang lain dari gejala sistemik hingga gejala respiratorik. Temuan yang didapatkan pada pemeriksaan tambahan berupa; pada pemeriksaan darah ditemukan leukopenia, peningkatan protein c-reaktif, tingkat sedimentasi eritrosit tinggi dan D-dimer. Pada pemeriksaan radiologi foto rontgen ditemukan

infiltrate dan pada ct-scan ditemukan *ground-glass opacities*. Di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 248,852 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 9,677 (3.9%) kasus.

Maraknya kasus penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid mengakibatkan pihak ⁴ Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Oknum-oknum yang dengan sengaja baik secara berkelompok maupun individu memaksa mengambil jenazah terduga atau terkonfirmasi covid akan dijerat dengan ³ pasal berlapis yaitu; pasal 214 KUHP jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, yang keterangannya telah disebutkan dalam pembahasan.

HUKUMAN PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[obatonline.com](https://www.obatonline.com)

Internet Source

5%

2

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

5%

3

Jacob Hattu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", Jurnal Belo, 2020

Publication

4%

4

Fadhil Yazid. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia", Jurnal Belo, 2020

Publication

4%

5

Submitted to uphindonesia

Student Paper

1%

6

www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

1%

7

puslit.dpr.go.id

Internet Source

1%

8 id.scribd.com
Internet Source

1%

9 www.coursehero.com
Internet Source

1%

10 anisavitri.wordpress.com
Internet Source

1%

11 Marta Wijayanengtias, Dyva Claretta. "Student Perceptions of Online Learning During the Covid-19 Pandemic", Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2020
Publication

1%

12 bappeda.jatimprov.go.id
Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off